



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 200 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
197

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 459 TAHUN 1998
T E N T A N G
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG PENETAPAN JALUR HIJAU
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimba
ng
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 17 Maret 1998 Nomor 188.342/585/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung;
- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
- Mengingat
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang pengendalian
- r 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2/PD/DPRD/1974 tentang Tata Ruang untuk Pembangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun 1977 Nomor 57 Seri C Nomor **1**);
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3/PD/DPRD/1 974 tentang Lingkungan Khusus (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

- tahun 1977 Nomor 58 Seri C Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangunan-bangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun 1977 Nomor 59 Seri C Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1997 Nomor 125 Seri C Nomor 1).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN JALUR HIJAU

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penetapan Jalur Hijau disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Pembukaan, Konsideran Mengingat.
 - a. 1. Setelah angka 10 ditambah angka 11 baru dan dibaca :

"11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
 - a.2. Angka 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 diubah menjadi angka 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 serta kata "Republik Indonesia" antara kata "Pemerintah" dan kata "Nomor" dihapus.

a.3. Angka 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 diubah menjadi angka 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 beserta kalimat berikutnya.

b. Batang Tubuh.

b.1. Setelah Pasal 8 ditambah Pasal 9 baru dan dibaca :

Pasal 9

(1) Bupati Kepala Daerah Wajib melakukan usaha-usaha pencegahan agar tidak terjadi

- p
e
l
a
n
g
g
a
r
a
n
t
e
r
h
a
d
a
p
P
e
r
a
t
u
r
a
n
D
a
e
r
a
h
i.
(2) A
p
a
b
i
l
a
d
i
d
u
g
a
a
k
a
- n terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, maka Bupati Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk segera mengadakan pengecekan dan kemudian memberikan peringatan kepada yang bersangkutan.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran maka bangunan-bangunan tersebut harus dibongkar oleh Sipelanggar tanpa adanya kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk memberi ganti rugi.
- (4) Untuk membongkar bangunan dimaksud ayat (3) Bupati Kepala Daerah menyampaikan tegoran tertulis kepada pelanggar dengan memberikan batas waktu pelaksanaannya.
- (5) Apabila pelanggar tidak mau melaksanakan pembongkaran bangunannya, maka Bupati Kepala Daerah menunjuk Tim untuk melaksanakan pembongkaran dan biaya pembongkaran menjadi beban sipelanggar.
- (6) Terhadap pembebanan biaya dimaksud ayat (5) yang bersangkutan dapat mengajukan

keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan pembongkaran.

(7) Apabila tenggang waktu tersebut ayat (6) telah lewat maka sipelanggar dianggap telah menerima penetapan ganti rugi biaya pembongkaran.

b.2. Pasal 9 diubah menjadi Pasal 10 dan dibaca : Pasal 10

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa mengurangi bunyi ketentuan Pasal 9 ayat

(3) Peraturan Daerah ini.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat

(1) adalah pelanggaran.

b.3. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 11 dan ayat (2) huruf h kata "Polri" antara kata "Penyidik" dan kata "bahwa" diubah dan dibaca "umum" serta kata "Polri" antara kata "Penyidik" dan kata "memberitahukan" diubah dan dibaca "umum".

b.4. BAB VII dan Pasal 11 dihapus beserta kalimat berikutnya.

b.5. Kata "BAB VIII" diubah menjadi kata "BAB VII" beserta kalimat berikutnya.

b.6. Kata "BAB IX" diubah menjadi kata "BAB VIII" beserta kalimat berikutnya.

b.7. Pasal 14

b.7.1. Ditambahkan ayat (1) dan dibaca :

"(1) Dengan berlakunya

Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1981 yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 1 Tahun 1988 tentang penetapan Jalur hijau dinyatakan tidak berlaku lagi.

b.7.2. Pada awal kalimat "Peraturan Daerahdan seterusnya" ditambah angka

dan
dibaca
"(2)".

**Pasal
2**

Keputusan ini
mulai
berlak
u
pada
tangg
al
diteta
pkan.
Diteta
pkan
di :
Denp
asar
Pada
tangg
al
: 25
Septe
mber
1998
GUBE
RNUR
KEPA
LA
DAER
AH
TING
KAT I
BALI
ttd.

**DEWA
BERA
THA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor
: 200 Tanggal : 25 Nopember 1998
Seri : D Nomor : 197. Plt.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd. D E W A

B E R A T H A
Pembina
Utama NIP.
010049857